



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
PENGANTI TUGAS AKHIR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
TAHUN AJARAN 2023/2024



Disusun Oleh: GJM FST



**LEMBAR PENGESAHAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTI TUGAS AKHIR**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (FST)  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Banda Aceh, 12 Juni 2024**

**Dekan**



**Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T., IPU.**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**SEMINAR PROPOSAL KARYA ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI**

<b>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>AR-RANIRY BANDA ACEH</b> 	<b>No. SOP</b>	:	B-933/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-01/06/2024
	<b>Tanggal pembuatan</b>	:	2 Februari 2024
	<b>Tanggal revisi</b>	:	14 Maret 2024
	<b>Tanggal efektif</b>	:	14 Juni 2024
	<b>Disahkan oleh</b>	:	Dekan,  <b>Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T., I.P.</b>

<b>Dasar Hukum</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi di Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> </ol>

<b>Kualifikasi pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan yang terkait tentang akademik</li> <li>2. Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>3. Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik</li> <li>4. Dosen S2 dan S3</li> </ol>

<p>Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.</li> <li>8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.</li> <li>9. Keputusan Menteri Agama RI NO 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama</li> <li>10. Peraturan pelaksanaan pembelajaran UIN Ar-Raniry 2023</li> <li>11. Standar Turunan (standar penyusunan tugas Akhir Mahasiswa) UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2024</li> </ol>	
<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>SOP Penelitian KTI</p> <p>SOP Publikasi KTI</p>	<p><b>Peralatan dan perlengkapan</b></p> <p>Komputer dan Printer</p>
<p><b>Peringatan</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu</p>	

## I. TUJUAN

SOP ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penulisan proposal dan seminar proposal untuk karya ilmiah pengganti skripsi yang meliputi seminar proposal untuk dengan output berupa publikasi ilmiah, perancangan dan prototipe.

## II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini untuk mengatur prosedur penulisan proposal dan seminar proposal untuk karya ilmiah pengganti skripsi yang meliputi seminar proposal untuk dengan output berupa publikasi ilmiah, perancangan dan prototipe.

### **III. DEFENISI**

1. Proposal penelitian adalah karya ilmiah berupa rencana tindakan penelitian, yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam penelitian, yang disusun sesuai dengan format dan sistematika ilmiah kemudian berisi informasi rinci tentang penelitian yang akan dilakukan seperti latar belakang, tujuan, manfaat, hipotesis, rujukan, metode kerja hingga RAB (Rencana Anggaran Biaya).
2. Seminar proposal adalah kegiatan mempresentasikan atau menyampaikan rencana penelitian tugas akhir (proposal) mahasiswa di depan dosen penguji dan dosen pembimbing serta dihadiri oleh mahasiswa lain dari prodi dan/atau fakultas yang sama.

### **IV. PROSEDUR**

#### **A. Seminar Proposal untuk Karya Ilmiah Pengganti Skripsi Berupa Artikel Ilmiah**

1. Mahasiswa mengajukan proposal berisi rancangan masalah pokok penelitian kepada Prodi, diketahui oleh dosen pembimbing akademik (dosen wali) mahasiswa yang bersangkutan.
2. Mahasiswa yang mengajukan proposal untuk Karya Ilmiah Pengganti Skripsi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi, diantaranya: a) telah menyelesaikan jumlah SKS mata kuliah minimum 134 SKS b) memiliki IPK minimal 3.25 (dan atau memiliki prestasi ditingkat nasional/internasional sesuai dengan bidang keilmuan prodi) c) atas persetujuan Prodi
3. Prodi melakukan penilaian kelayakan rancangan masalah penelitian yang didasarkan atas: (1) relevansi; (2) urgensi, (3) kelayakan untuk diteliti dengan mempertimbangkan kedalaman permasalahan; (4) keaslian dan kebaruan penelitian; dan (5) kemanfaatan bagi pengembangan keilmuan prodi masing-masing fakultas.
4. Prodi menentukan Dosen Pembimbing untuk masing-masing mahasiswa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pembimbing. Penetapan dosen pembimbing awal mengikuti bidang kompetensi ilmu prodi.

5. Mahasiswa melakukan bimbingan proposal dengan Dosen Pembimbing awal secara langsung maupun secara online.
6. Mahasiswa menyusun proposal mengikuti Panduan Penulisan Karya Ilmiah yang telah diterbitkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi.
7. Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing untuk mengikuti seminar proposal melakukan pendaftaran di Prodi masing-masing dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Prodi.
8. Prodi melakukan verifikasi terhadap berkas dan persyaratan untuk mengikuti seminar proposal.
9. Prodi menentukan tim penguji dan menyusun jadwal ujian seminar proposal.
10. Seminar proposal merupakan ujian terbuka sehingga dapat diikuti oleh mahasiswa umum Seminar proposal dilaksanakan dalam satu majlis dengan dihadiri oleh Dosen Penguji, Dosen Pembimbing dan mahasiswa sebagai audiens.
11. Ketentuan teknis lebih rinci terkait seminar proposal seperti tugas masing-masing dosen penguji, komponen penilaian, dan syarat kelulusan seminar proposal diatur oleh masing-masing Prodi dan wajib diikuti oleh mahasiswa yang mengikuti seminar proposal.

#### **B. Seminar Proposal untuk Karya Ilmiah Pengganti Skripsi Berupa Proyek**

1. Mahasiswa mengajukan proposal berisi uraian permasalahan dan flowchart rancangan masalah pokok penelitian kepada Prodi, diketahui oleh dosen wali / Penasehat Akademik (PA) mahasiswa yang bersangkutan.
2. Mahasiswa yang mengajukan proposal untuk Karya Ilmiah Pengganti Skripsi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi, diantaranya: : a) telah menyelesaikan jumlah SKS mata kuliah minimum 134 SKS b) memiliki IPK minimal 3.25 (dan atau memiliki prestasi ditingkat nasional/internasional sesuai dengan bidang keilmuan prodi) c) atas persetujuan Prodi
3. Prodi melakukan penilaian kelayakan rancangan masalah penelitian yang didasarkan atas: (1) relevansi; (2) kebermanfaatan baik untuk prodi maupun untuk masyarakat luas, (3) keaslian dan kebaruan penelitian (4) kemanfaatan bagi pengembangan keilmuan prodi masing-masing fakultas.

4. Prodi menentukan 1 orang dosen pembimbing untuk masing-masing mahasiswa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pembimbing.
5. Mahasiswa melakukan bimbingan proposal dengan Dosen Pembimbing secara langsung maupun secara online.
6. Mahasiswa menyusun proposal mengikuti Panduan Penulisan Karya Ilmiah yang telah diterbitkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi
7. Karya Ilmiah Pengganti Skripsi berbentuk Proyek ini dapat berupa:

**a. Proyek Lapangan**

Proyek Lapangan adalah kegiatan mahasiswa menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai keilmuan mereka dalam kegiatan di lapangan yang bersifat praktis dan terapan dalam suatu periode tertentu dan tujuan tertentu. Contoh kegiatan dalam Proyek Lapangan misalnya melakukan survei RTH, studi lapangan untuk dokumentasi literatur arsitektur, kajian lingkungan (AMDAL), dan lain sebagainya. Contoh Perbedaan Tugas Akhir konvensional berbasis penelitian dengan Tugas Akhir Berbentuk Proyek Lapangan adalah:

- Tugas Akhir konvensional berbasis penelitian mengkaji dan melihat hubungan dari variabel terikat dan variabel bebas
- Tugas Akhir Berbentuk Proyek Lapangan bisa saja hanya mengumpulkan data dengan tidak mengkaji atau melihat hubungan antar beberapa variabel. Dalam hal ini, beban kerja pengumpulan data pada Tugas Akhir Berbentuk Proyek Lapangan dapat ditentukan lebih besar daripada Tugas Akhir konvensional berbasis penelitian.

Output dari Proyek Lapangan bisa berupa laporan, dokumentasi, basis data, atau lainnya yang nantinya bisa bermanfaat untuk ilmu pengetahuan ataupun sebagai informasi praktis yang dapat digunakan oleh banyak pihak.

**b. Proyek Pengabdian Masyarakat**

Proyek Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan mahasiswa menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai keilmuan mereka di tengah masyarakat dengan tujuan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pemberdayaan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Contoh kegiatan Proyek Pengabdian Masyarakat adalah melakukan serangkaian kegiatan agar masyarakat memahami dan terampil menggunakan internet, manajemen bank sampah, dll.

### **c. Proyek Pekerjaan Kreatif**

Proyek Pekerjaan Kreatif adalah kegiatan mahasiswa menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai keilmuan mereka dengan menciptakan, menyusun, melakukan pekerjaan kreatif, dalam suatu periode tertentu dan tujuan tertentu. Contoh Proyek Pekerjaan Kreatif adalah membuat film dokumenter untuk kampanye lingkungan, film edukasi yang menjelaskan suatu organisme endemik, desain arsitektural dll.

8. Proyek lebih spesifik dapat dirumuskan oleh masing-masing prodi. Setiap prodi memiliki kewenangan untuk memutuskan jenis proyek akhir yang akan diterima.
9. Proyek harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh prodi. Proyek harus menunjukkan kedalaman pemahaman, pemikiran kritis, dan aplikasi praktis keilmuan prodi.
10. Proyek dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok; Jumlah maksimal anggota kelompok ditentukan sesuai beban kerja yang dilihat dari perencanaan proyek yang ditulis dalam Proposal Tugas Akhir Berbentuk Proyek.
11. Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing untuk mengikuti seminar proposal melakukan pendaftaran di Prodi masing-masing dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Prodi.
12. Prodi melakukan verifikasi terhadap berkas dan persyaratan untuk mengikuti seminar proposal.
13. Prodi menentukan tim penguji dan menyusun jadwal ujian seminar proposal.
14. Seminar proposal merupakan ujian terbuka sehingga dapat diikuti oleh mahasiswa umum.
15. Seminar proposal dilaksanakan dalam satu majlis dengan dihadiri oleh Dosen Penguji, Dosen Pembimbing dan mahasiswa sebagai audiens. Seminar Proposal ini akan meninjau:
  - a. Kelayakan: Evaluasi secara realistis ketersediaan sumber daya seperti waktu, dana, dukungan penasihat, sumber data, alat, dan infrastruktur.
  - b. Keselarasan: Tinjau hasil program dan kurikulum untuk mengidentifikasi keterampilan yang diperoleh. Pilih proyek yang sejalan dan memungkinkan penerapan keterampilan tersebut.

16. Ketentuan teknis lebih rinci terkait seminar proposal seperti tugas masing-masing dosen penguji, komponen penilaian, dan syarat kelulusan seminar proposal diatur oleh masing-masing Prodi dan wajib diikuti oleh mahasiswa yang mengikuti seminar proposal.

### **C. Seminar Proposal untuk Karya Ilmiah Pengganti Skripsi Berupa Prototipe**

1. Mahasiswa mengajukan proposal berisi uraian permasalahan dan flowchart rancangan masalah pokok penelitian, rencana manufaktur prototipe (termasuk material yang digunakan dan biaya yang diperlukan) kepada Prodi, diketahui oleh dosen wali / Penasehat Akademik (PA) mahasiswa yang bersangkutan.
2. Mahasiswa yang mengajukan proposal untuk Karya Ilmiah Pengganti Skripsi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi, diantaranya: : a) telah menyelesaikan jumlah SKS mata kuliah minimum 134 SKS b) memiliki IPK minimal 3.25 (dan atau memiliki prestasi ditingkat nasional/internasional sesuai dengan bidang keilmuan prodi) c) atas persetujuan Prodi
3. Prodi melakukan penilaian kelayakan rancangan masalah penelitian yang didasarkan atas: (1) relevansi; (2) kebermanfaatan baik untuk prodi maupun untuk masyarakat luas, (3) keaslian dan kebaruan penelitian (4) kelayakan teknis seperti keahlian mahasiswa untuk dapat mengembangkan prototipe, ketersediaan infrastuktur untuk mengembangkan prototipe tersebut.
4. Prodi menentukan 1 orang dosen pembimbing untuk masing-masing mahasiswa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pembimbing.
5. Mahasiswa melakukan bimbingan proposal dengan Dosen Pembimbing secara langsung maupun secara online.
6. Mahasiswa menyusun proposal mengikuti Panduan Penulisan Karya Ilmiah yang telah diterbitkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi.  
Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing untuk mengikuti seminar proposal melakukan pendaftaran di Prodi masing-masing dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Prodi.
7. Prodi melakukan verifikasi terhadap berkas dan persyaratan untuk mengikuti seminar proposal.  
Prodi menentukan tim penguji dan menyusun jadwal ujian seminar proposal.

8. Seminar proposal merupakan ujian terbuka sehingga dapat diikuti oleh mahasiswa umum.
9. Seminar proposal dilaksanakan dalam satu majlis dengan dihadiri oleh Dosen Penguji, Dosen Pembimbing dan mahasiswa sebagai audiens.
10. Ketentuan teknis lebih rinci terkait seminar proposal seperti tugas masing-masing dosen penguji, komponen penilaian, dan syarat kelulusan seminar proposal diatur oleh masing-masing Prodi dan wajib diikuti oleh mahasiswa yang mengikuti seminar proposal.



	yang telah ditetapkan oleh Prodi			↓						
9.	Prodi melakukan verifikasi terhadap berkas dan persyaratan untuk mengikuti seminar proposal			↓ 						
10	Prodi menentukan tim penguji dan menyusun jadwal ujian seminar proposal.			↓ 						



	syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Prodi			↓						
9.	Prodi melakukan verifikasi terhadap berkas dan persyaratan untuk mengikuti seminar proposal			↓ 						
10	Prodi menentukan tim penguji dan menyusun jadwal ujian seminar proposal.			↓ 						

## Flow Chart Seminar Proposal Tugas Akhir Berbentuk Proyek

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Maha-Siswa	Dosen PA	Ketua/ Sekretaris Prodi	Dosen Pembimbing	Dosen Penguji	Admin Prodi	Waktu	Luaran	Dokumen Terkait
1.	Mahasiswa mengajukan proposal berisi uraian permasalahan dan flowchart rancangan masalah pokok penelitian									
2.	Dosen wali / Penasehat Akademik (PA) menyetujui pengajuan tersebut									
3.	Mahasiswa mengajukan proposal yang telah disetujui oleh Dosen wali / Penasehat Akademik (PA) kepada Prodi									
4.	Prodi menentukan Dosen Pembimbing untuk masing-masing mahasiswa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pembimbing									-
5.	Prodi mengumumkan Dosen Pembimbing untuk masing-masing mahasiswa									-
6.	Mahasiswa melakukan bimbingan dengan Dosen Pembimbing secara langsung maupun secara online									-
7.	Mahasiswa menyusun proposal mengikuti Panduan Penulisan Karya Ilmiah yang telah diterbitkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi									-
8.	Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing untuk mengikuti seminar proposal									-

	melakukan pendaftaran di Prodi masing-masing dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Prodi									
9.	Prodi melakukan verifikasi terhadap berkas dan persyaratan untuk mengikuti seminar proposal			↓						-
10	Prodi menentukan tim penguji dan menyusun jadwal ujian seminar proposal.			→						-

## STANDAR OPERASIONAL PROSEUR

### PENELITIAN UNTUK KARYA ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI

<b>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</b> 	<b>No. SOP</b>	:	B-933/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-01/06/2024
	<b>Tanggal pembuatan</b>	:	2 Februari 2024
	<b>Tanggal revisi</b>	:	14 Maret 2024
	<b>Tanggal efektif</b>	:	14 Juni 2024
	<b>Disahkan oleh</b>	:	Dekan,  Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T., IP

#### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73

#### Kualifikasi pelaksanaan

1. Memahami peraturan yang terkait tentang akademik
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik
4. Dosen S2 dan S3.

<p>Tahun 2013 tentang Penerapan KKN di Bidang Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.</li> <li>8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.</li> <li>9. Keputusan Menteri Agama RI N0 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama</li> <li>10. Peraturan pelaksanaan pembelajaran UIN Ar-Raniry 2023</li> </ol>	
<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>SOP Seminar Proposal KTI</p> <p>SOP publikasi KTI</p>	<p><b>Peralatan dan perlengkapan</b></p> <p>Komputer dan Printer</p>
<p><b>Peringatan</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu</p>	

## **I. TUJUAN**

SOP ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penelitian dan seminar hasil untuk karya ilmiah pengganti skripsi yang meliputi publikasi ilmiah, perancangan dan *prototype*.

## **II. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup SOP ini untuk mengatur prosedur penelitian dan seminar hasil untuk karya ilmiah pengganti skripsi yang meliputi publikasi ilmiah, perancangan dan *prototype*.

## **III. DEFENISI**

1. Penelitian ilmiah merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang sambung-menyambung dan dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu masalah diselesaikan menggunakan pengetahuan untuk mencari solusi atau pemecahan masalah. Penelitian ilmiah dilakukan berdasarkan proposal penelitian yang telah disusun sebelumnya.
2. Seminar hasil merupakan kegiatan mahasiswa dalam bentuk presentasi secara oral terkait hasil penelitian dalam suatu forum atau pertemuan ilmiah yang dihadiri oleh Dosen Penguji, Dosen Pembimbing dan mahasiswa audiens. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil penelitian dan luaran penelitian serta mendapatkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif.

## **VI. PROSEDUR**

### **A. Penelitian untuk Karya Ilmiah Pengganti Skripsi Berupa Artikel Ilmiah**

1. Mahasiswa yang telah melakukan seminar proposal memperbaiki proposal penelitian sesuai dengan arahan Tim Penguji, dibuktikan dengan lembar pengesahan pada proposal yang ditandatangani oleh Tim Penguji pada Seminar Proposal.
2. Prodi menetapkan dosen pembimbing penelitian dan penulisan karya ilmiah sesuai dengan bidang kompetensi ilmu prodi melalui penerbitan SK Pembimbing.
3. Dosen pembimbing 1 memiliki kualifikasi kepangkatan minimal Lektor. Jika pembimbing awal pada proposal dosen sudah berpangkat Lektor dan sesuai bidang kompetensi ilmu prodi, dapat ditetapkan sebagai dosen pembimbing tunggal. Namun jika dosen masih memiliki kualifikasi kepangkatan Asisten Ahli, maka prodi menetapkannya sebagai dosen pembimbing 2 dengan dipayungi oleh dosen pembimbing 1 yang memiliki kualifikasi kepangkatan minimal Lektor.

4. Mahasiswa mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Penelitian ke Prodi dengan melampirkan proposal yang telah direvisi beserta syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh Prodi.
5. Prodi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas pengajuan Surat Izin Penelitian mahasiswa.
6. Prodi mengeluarkan Surat Izin Penelitian
7. Mahasiswa membuat surat permohonan penggunaan laboratorium yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
8. Mahasiswa menyerahkan Surat Izin Penelitian dan Surat Permohonan Penggunaan Laboratorium kepada Ketua Laboratorium melalui laboran pada laboratorium.
9. Mahasiswa melakukan penelitian di laboratorium sesuai proposal penelitian yang telah disusun.
10. Mahasiswa melakukan konsultasi dan bimbingan secara berkala minimal 6x dengan Dosen Pembimbing selama proses penelitian, dibuktikan dengan Lembar Bimbingan yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
11. Mahasiswa membuat dan melaporkan setidaknya 6x Laporan Progress Penelitian dalam rentang waktu yang berbeda kepada Prodi, yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing. (dibuatkan template)
12. Mahasiswa menyusun hasil penelitian sesuai dengan format Laporan Hasil Penelitian.
13. Laporan Hasil Penelitian dibuat dengan susunan seperti a) Cover, b) Judul dan Identitas Program Studi c) Lembar Pengesahan Tim Pembimbing d) Daftar Isi e) Bab I Pendahuluan f) Bab II Tinjauan Pustaka g) BAB III Metodologi Penelitian h) BAB IV Hasil dan Pembahasan i) BAB V Kesimpulan, Saran dan Daftar Pustaka j) Lampiran.
14. Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa apabila membutuhkan durasi waktu melebihi target awal penelitian, maka status penelitian untuk karya ilmiah dapat dialihkan menjadi normalnya penelitin tugas akhir/skripsi.
15. Seminar Hasil Penelitian Skripsi merupakan kegiatan seminar dalam rangka memberikan masukan dalam hasil, pembahasan penelitian yang telah dinarasikan dalam bentuk laporan hasil penelitian.
16. Mahasiswa melakukan pendaftaran untuk mengikuti Seminar Hasil dengan melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Prodi.
17. Prodi melakukan verifikasi terhadap berkas dan persyaratan untuk mengikuti seminar hasil penelitian.
18. Prodi menentukan tim penguji dan menyusun jadwal ujian seminar hasil penelitian.

19. Dosen Pembimbing menjadi Ketua Seminar Hasil dan moderator jalannya seminar hasil mahasiswa.
20. Seminar Hasil dilaksanakan dalam satu majlis dengan dihadiri oleh Dosen Penguji, Dosen Pembimbing dan mahasiswa sebagai audiens.
21. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Seminar Hasil harus memperbaiki dan atau mengulang hasil penelitian sebelum kembali mendaftarkan diri untuk mengikuti Seminar Hasil.
22. Proporsi nilai Seminar Hasil Penelitian adalah 70% dari total nilai Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa, dan 30% diperoleh saat mahasiswa telah mempublikasikan artikel ilmiah hasil riset di jurnal yang telah ditetapkan.
23. Ketentuan teknis lebih rinci terkait seminar hasil penelitian seperti tugas masing-masing dosen penguji dan syarat kelulusan seminar hasil penelitian diatur oleh masing-masing Prodi dan wajib diikuti oleh mahasiswa yang mengikuti seminar hasil.

#### **B. Pelaksanaan untuk Karya Ilmiah Pengganti Skripsi Berupa Proyek**

1. Mahasiswa yang telah melakukan seminar proposal memperbaiki proposal penelitian sesuai dengan arahan Tim Penguji, dibuktikan dengan lembar pengesahan pada proposal yang ditandatangani oleh Tim Penguji pada Seminar Proposal.
2. Prodi menetapkan dosen pembimbing pelaksanaan proyek sesuai dengan bidang kompetensi ilmu prodi melalui penerbitan SK Pembimbing.
3. Dosen pembimbing 1 memiliki kualifikasi kepangkatan minimal Lektor. Jika pembimbing awal pada proposal dosen sudah berpangkat Lektor dan sesuai bidang kompetensi ilmu prodi, dapat ditetapkan sebagai dosen pembimbing tunggal. Namun jika dosen masih memiliki kualifikasi kepangkatan Asisten Ahli, maka prodi menetapkannya sebagai dosen pembimbing 2 dengan dipayungi oleh dosen pembimbing 1 yang memiliki kualifikasi kepangkatan minimal Lektor.
4. Mahasiswa yang telah melakukan seminar proposal memperbaiki proposal penelitian berupa proyek sesuai dengan arahan tim penguji, dibuktikan dengan

lembar pengesahan pada proposal yang ditandatangani oleh Tim Penguji pada Seminar proposal.

5. Mahasiswa mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Penelitian ke Prodi dengan melampirkan proposal yang telah direvisi beserta syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh Prodi.
6. Prodi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas pengajuan Surat Izin Penelitian mahasiswa.
7. Prodi mengeluarkan Surat Izin Penelitian
8. Mahasiswa membuat surat permohonan penggunaan laboratorium yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
9. Mahasiswa menyerahkan Surat Izin Penelitian dan Surat Permohonan Penggunaan Laboratorium kepada Ketua Laboratorium melalui laboran pada laboratorium.
10. Mahasiswa melakukan konsultasi dan bimbingan secara berkala minimal 6x dengan Dosen Pembimbing selama proses pelaksanaan proyek, dibuktikan dengan Lembar Bimbingan yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
11. Tahapan proses yang harus dilalui dalam pelaksanaan proyek ini antara lain:
  - Dokumentasi setiap tahap, langkah, kegiatan, kendala, serta keputusan yang diambil.
  - Pencatatan hasil temuan, observasi, hasil yang tidak terduga, dsb.
  - Menganalisis dan menginterpretasikan data atau evaluasi kinerja.
12. Proyek menghasilkan produk sesuai dengan kategori Tugas Akhir Berbentuk Proyek
  - Proyek Lapangan: menghasilkan produk berupa data, basis data, booklet, dll
  - Proyek Pengabdian Masyarakat: bisa menghasilkan produk yang dibangun dengan masyarakat ataupun tidak menghasilkan produk tetapi menambah nilai bagi masyarakat termasuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan/wawasan/pemahaman masyarakat terhadap suatu subjek

- Proyek Pekerjaan Kreatif: menghasilkan produk berupa media audio visual, desain, dsb.
13. Laporan akhir dibuat dengan susunan seperti a) Cover, b) Judul dan Identitas Program Studi, c) Lembar Pengesahan Tim Pembimbing, d) kata pengantar, d) Daftar Isi, Gambar, dan Tabel, e) Bab I Pendahuluan f) Bab II Tinjauan Pustaka g) Bab III Metode Perancangan, h) Bab IV Hasil dan Pembahasan, i) BAB V Kesimpulan, Saran dan Daftar Pustaka, j) Lampiran.
  14. Kegiatan pelaksanaan proyek yang dilakukan mahasiswa apabila membutuhkan durasi waktu melebihi target awal kegiatan, maka status pelaksanaan proyek dapat dialihkan menjadi normalnya penelitian tugas akhir/skripsi.
  15. Sidang Munaqasyah dilaksanakan dalam rangka memberikan masukan terhadap hasil penelitian berupa proyek yang telah direalisasikan dan dinarasikan dalam laporan akhir.
  16. Mahasiswa melakukan pendaftaran untuk mengikuti Sidang Munaqasyah dengan melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Prodi.
  17. Prodi melakukan verifikasi terhadap berkas dan persyaratan untuk mengikuti Sidang Munaqasyah.
  18. Prodi menentukan tim penguji dan menyusun jadwal Sidang Munaqasyah.
  19. Dosen Pembimbing menjadi Ketua Sidang Munaqasyah dan moderator jalannya seminar hasil mahasiswa.
  20. Sidang Munaqasyah dilaksanakan dalam satu majlis dengan dihadiri oleh Dosen Penguji, Dosen Pembimbing. Bentuk Sidang Munaqasyah ditentukan oleh prodi masing-masing apakah terbuka ataupun tertutup. Kalau terbuka maka boleh disaksikan oleh audiens.
  21. Proyek akan dinilai berdasarkan:
    - Kualitas: Apakah pekerjaan tersebut diteliti dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan relevan?
    - Kontribusi: Proyek menambah nilai (value), memecahkan masalah praktis, atau mengembangkan/menerapkan inovasi.
  22. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Sidang Munaqasyah harus memperbaiki dan atau mengulang pengerjaan proyek sebelum kembali mendaftarkan diri untuk mengikuti Sidang Munaqasyah.
  23. Proporsi nilai adalah produk 60%, Laporan akhir 20%, dan Sidang Munaqasyah 20%.

24. Ketentuan teknis lebih rinci terkait Sidang Munaqasyah akan diatur oleh masing-masing Prodi dan wajib diikuti oleh mahasiswa yang mengikuti seminar hasil



### **C. Penelitian untuk Karya Ilmiah Pengganti Skripsi Berupa Prototipe**

1. Mahasiswa yang telah melakukan seminar proposal kemudian memperbaiki proposal sesuai dengan arahan Tim Penguji, dibuktikan dengan lembar pengesahan pada proposal yang ditandatangani oleh Tim Penguji pada Seminar Proposal.
2. Mahasiswa mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Penelitian ke Prodi dengan melampirkan proposal yang telah direvisi beserta syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh Prodi.
3. Prodi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas pengajuan Surat Izin Penelitian mahasiswa.
4. Prodi mengeluarkan Surat Izin Penelitian
5. Mahasiswa membuat surat permohonan penggunaan laboratorium yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
6. Mahasiswa menyerahkan Surat Izin Penelitian dan Surat Permohonan Penggunaan Laboratorium kepada Ketua Laboratorium melalui laboran pada laboratorium.
7. Mahasiswa melakukan penelitian di laboratorium sesuai proposal penelitian yang telah disusun.
8. Mahasiswa melakukan konsultasi dan bimbingan secara berkala minimal 6x dengan Dosen Pembimbing selama proses penelitian, dibuktikan dengan Lembar Bimbingan yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing.
9. Kegiatan dalam penelitian antara lain:
  - a. Membuat desain / gambar teknik secara lengkap untuk produk yang direncanakan pada tahapan proposal sebelumnya.
  - b. Menjelaskan desain masing-masing komponen secara detail.
  - c. Manufaktur prototipe
  - d. Pengujian fungsi dan kinerja prototipe
  - e. Diseminasi (seminar hasil) penelitian prototipe dengan menyertakan Laporan akhir dan video dokumentasi proses manufaktur.
10. Laporan akhir dibuat dengan susunan seperti a) Cover, b) Judul dan Identitas Program Studi, c) Lembar Pengesahan Tim Pembimbing, d) kata pengantar, d) Daftar Isi, Gambar, dan Tabel, e) Bab I Pendahuluan f) Bab II Tinjauan Pustaka g) Bab III Metode Perancangan, h) Bab IV Hasil dan Pembahasan, i) BAB V Kesimpulan, Saran dan Daftar Pustaka, j) Lampiran.
11. Kegiatan pembuatan prototipe dilakukan mahasiswa apabila membutuhkan durasi waktu melebihi target awal kegiatan, maka status pembuatan prototipe dapat dialihkan menjadi normalnya penelitian tugas akhir/skripsi.

12. Seminar Hasil dilaksanakan dalam rangka memberikan masukan terhadap hasil penelitian berupa prototipe yang telah direalisasikan dan dinarasikan dalam laporan akhir.
13. Mahasiswa melakukan pendaftaran untuk mengikuti Seminar Hasil dengan melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Prodi.
14. Prodi melakukan verifikasi terhadap berkas dan persyaratan untuk mengikuti seminar hasil penelitian.
15. Prodi menentukan tim penguji dan menyusun jadwal ujian seminar hasil penelitian.
16. Dosen Pembimbing menjadi Ketua Seminar Hasil dan moderator jalannya seminar hasil mahasiswa.
17. Seminar Hasil dilaksanakan dalam satu majlis dengan dihadiri oleh Dosen Penguji, Dosen Pembimbing. Bentuk seminar hasil ditentukan oleh prodi masing-masing apakah terbuka ataupun tertutup. Kalau terbuka maka boleh disaksikan oleh audiens.
18. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Seminar Hasil harus memperbaiki dan atau mengulang penelitian sebelum kembali mendaftarkan diri untuk mengikuti Seminar Hasil.
19. Proporsi nilai adalah produk 60%, Laporan akhir 20%, dan seminar hasil 20%.
20. Ketentuan teknis lebih rinci terkait seminar hasil, seperti tugas masing-masing dosen penguji dan syarat kelulusan seminar hasil, diatur oleh masing-masing Prodi dan wajib diikuti oleh mahasiswa yang mengikuti seminar hasil.

## Flow Chart Penelitian Tugas Akhir Berbentuk Karya Tulis Ilmiah

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Maha-siswa	Dosen PA	Ketua/ sekretaris Prodi	Dosen Pembimbing	Dosen Penguji	Admin Prodi	Waktu	Luaran	Dokumen Terkait
1.	Mahasiswa merevisi proposal sesuai dengan masukan dari dosen penguji pada seminar proposal dan dengan arahan dosen pembimbing proposal	●								
2.	Prodi menetapkan dosen pembimbing pengerjaan prototipe sesuai dengan bidang kompetensi ilmu prodi melalui penerbitan SK Pembimbing.			■						
3.	Mahasiswa mengurus segala administrasi yang mendukung kelancaran pengerjaan prototipe (surat izin penelitian, penggunaan lab)	■								
4.	Prodi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas pengajuan Surat Izin Penelitian mahasiswa. Prodi mengeluarkan Surat Izin Penelitian			■						
5.	Dosen pembimbing menandatangani semua surat untuk keperluan administrasi penelitian mahasiswa				■					
6.	Mahasiswa membuat surat permohonan penggunaan laboratorium yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing	■								
7.	Mahasiswa melakukan penelitian di laboratorium sesuai proposal penelitian yang telah disusun.	■								
8.	Dosen Pembimbing melakukan bimbingan dengan Mahasiswa secara langsung maupun secara online sebanyak 6 kali proses bimbingan				■					

9.	Mahasiswa mendokumentasi proses serta mencatat dan menganalisis hasil temuan									
10.	Mahasiswa membuat dan melaporkan setidaknya 3x Laporan Progress Penelitian dalam rentang waktu yang berbeda kepada Prodi, yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing. (dibuatkan template)									
11.	Mahasiswa menyusun laporan akhir mengikuti Panduan Penulisan Karya Ilmiah yang telah diterbitkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi									
12.	Mahasiswa melapor ke Prodi untuk mengikuti seminar hasil penelitian									
13.	Prodi melakukan verifikasi terhadap berkas dan persyaratan untuk mengikuti seminar hasil									
14.	Prodi menentukan tim penguji dan menyusun jadwal seminar hasil									
15.	Seminar hasil dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh Dosen Penguji, Dosen Pembimbing dan dapat diikuti oleh mahasiswa umum.									
16.	Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing mengumumkan hasil seminar hasil dan mengarahkan mahasiswa untuk persiapan publikasi									

## Flow Chart Publikasi Pengganti Skripsi Berupa Proyek


No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Maha-siswa	Dosen PA	Ketua/ sekretaris Prodi	Dosen Pembimbing	Dosen Penguji	Admin Prodi	Waktu	Luaran	Dokumen Terkait
1.	Mahasiswa melakukan konsultasi kepada Dosen Pembimbing terkait jenis publikasi yang akan dipilih	●								
2.	Mahasiswa bersama dengan Dosen Pembimbing menentukan jenis publikasi yang akan dipilih	┆			□					
3.	Mahasiswa melaporkan jenis publikasi yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing kepada Prodi	┆		□						
4.	Prodi mengevaluasi secara berkala progress publikasi mahasiswa			□						-
5.	Admin Prodi memasukkan nilai ke dalam sistem			┆		□				-

### Flow Chart Penelitian Tugas Akhir Berbentuk Prototipe

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Maha-siswa	Dose n PA	Ketua/ sekretari s Prodi	Dosen Pembim-bing	Dosen Pengu-ji	Admi n Prodi	Waktu	Luara n	Dokume Terkait
1.	Mahasiswa merevisi proposal sesuai dengan masukan dari dosen penguji pada seminar proposal dan dengan arahan dosen pembimbing proposal									
2.	Prodi menetapkan dosen pembimbing pengerjaan prototipe sesuai dengan bidang kompetensi ilmu prodi melalui penerbitan SK Pembimbing.									
3.	Mahasiswa mengurus segala administrasi yang mendukung kelancaran pengerjaan prototipe (surat izin penelitian, penggunaan lab)									
4.	Dosen pembimbing menandatangani semua surat untuk keperluan administrasi penelitian mahasiswa									
5.	Dosen Pembimbing melakukan bimbingan dengan Mahasiswa secara langsung maupun secara online.									
6.	Mahasiswa mendokumentasi proses serta mencatat dan menganalisis hasil temuan									
7.	Mahasiswa menyusun laporan akhir mengikuti Panduan Penulisan Karya Ilmiah yang telah diterbitkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi	  								
8.	Mahasiswa melapor ke Prodi untuk mengikuti sidang munaqasyah									
9.	Prodi melakukan verifikasi terhadap berkas dan persyaratan untuk mengikuti sidang munaqasyah									
10.	Prodi menentukan tim penguji dan menyusun jadwal sidang munaqasyah									
11.	Sidang munaqasyah dapat dilaksanakan secara tertutup atau terbuka dengan dihadiri oleh Dosen Penguji, Dosen									

	Pembimbing dan dapat diikuti oleh mahasiswa umum.									
12	Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing mengumumkan hasil sidang munaqasyah dan mengarahkan mahasiswa untuk persiapan publikasi									

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI**

<p><b>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</b></p> 	No. SOP	:	B-933/Un.08/FST/PP.00.11-SOP-01/06/2024
	Tanggal pembuatan	:	2 Februari 2024
	Tanggal revisi	:	14 Maret 2024
	Tanggal efektif	:	14 Juni 2024
	Disahkan oleh	:	 Dekan, <b>Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T., I.P.D.</b>

<b>Dasar Hukum</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi di Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Organisasi</li> </ol>

<b>Kualifikasi pelaksanaan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan yang terkait tentang akademik</li> <li>2. Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>3. Mampu memahami dan mengoperasikan sistem informasi akademik</li> <li>4. Dosen S2 dan S3</li> </ol>

<p>Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.</p> <p>8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.</p> <p>9. Keputusan Menteri Agama RI No. 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama</p> <p>10. Peraturan pelaksanaan pembelajaran UIN Ar-Raniry 2023.</p> <p>11. Standar Turunan (standar penyusunan tugas Akhir Mahasiswa) UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2024</p>	
<p><b>Keterkaitan</b> SOP Seminar Proposal KTI SOP Penelitian KTI</p>	<p><b>Peralatan dan perlengkapan</b> Komputer, printer</p>
<p><b>Peringatan</b> Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu</p>	

## I. TUJUAN

SOP ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur publikasi karya ilmiah pengganti skripsi yang meliputi publikasi ilmiah, perancangan dan prototype.

## II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini untuk mengatur prosedur prosedur publikasi karya ilmiah pengganti skripsi yang meliputi publikasi ilmiah, perancangan dan prototype.

## III. DEFENISI

1. Karya ilmiah pengganti skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa berbasis riset yang mencerminkan kemampuan melakukan proses dan pola berpikir ilmiah melalui kegiatan kajian atau rekayasa di bawah bimbingan dosen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karya ilmiah pengganti skripsi ini merupakan salah satu pilihan yang dijadikan

pedoman kelulusan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar Raniry Banda Aceh dapat berupa berupa publikasi ilmiah, perancangan dan prototype.

2. Artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dirancang dengan tata cara ilmiah mengikuti pedoman yang telah disepakati dan dimuat dalam jurnal yang dipublikasikan secara online atau cetak. Penyusunan artikel ilmiah ini dilakukan secara seksama dengan bimbingan seorang Dosen Pembimbing.

#### **IV. PROSEDUR**

##### **A. Publikasi Karya Ilmiah Pengganti Skripsi Berupa Artikel Ilmiah**

1. Artikel ilmiah yang disusun berdasarkan bimbingan dari dosen pembimbing dan merupakan hasil riset yang telah dilakukan oleh mahasiswa di bawah arahan dan bimbingan Dosen Pembimbing.
2. Artikel ilmiah yang akan dipublikasikan telah melewati proses seminar hasil dan dinyatakan lulus pada seminar hasil tersebut yang dibuktikan dengan lembar persetujuan yang ditandatangani oleh Tim Penguji pada seminar hasil.
3. Artikel ilmiah ditulis pada rentang/kurun waktu mengerjakan skripsi/tugas akhir (dan telah memprogram mata kuliah skripsi/tugas akhir).
4. Artikel ilmiah sebagai pengganti skripsi untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) harus dipublikasikan minimal di jurnal nasional terindeks terindeks minimal Sinta-5.
5. Jurnal internasional/jurnal nasional yang dituju masih dalam kurun/rentang waktu terindeks pada lembaga pengindeks tersebut pada saat artikel diterbitkan
6. Jurnal internasional/jurnal nasional yang dituju harus relevan dengan Program Studi.
7. Sistematika penulisan artikel ilmiah disesuaikan dengan pedoman gaya selingkung karya ilmiah (*template*) dari jurnal yang dituju dan mencantumkan mahasiswa sebagai penulis pertama sedangkan Dosen Pembimbing selaku *corresponding author*.
8. Artikel ilmiah ditulis dengan rujukan terbaru bersumber dan terbitan artikel, dan/atau terbitan jurnal dalam 5 tahun terakhir.
9. Artikel ilmiah ditulis dengan tingkat kemiripan maksimal 15% dengan diuji menggunakan Turnitin.

12. Artikel ilmiah ditulis dengan sebagian dan atau seluruh isi didalamnya menjadi tanggung jawab mahasiswa dan Dosen Pembimbing.
13. Artikel ilmiah ditulis melalui proses pembimbingan artikel dengan Dosen Pembimbing minimal 5 x proses pembimbingan dibuktikan dengan Lembar Bimbingan yang ditandatangani Dosen Pembimbing.
14. Mahasiswa bersangkutan menggunakan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar Raniry Banda Aceh sebagai afiliasi dalam artikel yang dipublikasikan.
15. Biaya publikasi yang ditetapkan oleh jurnal tujuan publikasi mahasiswa dibayar oleh mahasiswa.
16. Mahasiswa terlibat aktif selama proses review artikel dilakukan oleh jurnal tujuan publikasi hingga artikel ilmiah tersebut dipublikasikan di jurnal tujuan publikasi.
17. Ketentuan teknis lebih rinci terkait pelaporan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan sebagai pengganti nilai mata kuliah Skripsi, diatur oleh masing-masing Prodi.

#### **B. Publikasi Karya Ilmiah Pengganti Skripsi Berupa Proyek**

1. Karya Ilmiah Pengganti Skripsi Berupa Proyek ini dikerjakan pada rentang/kurun waktu mengerjakan skripsi/tugas akhir (dan telah memprogram mata kuliah skripsi/tugas akhir).
2. Publikasi dapat berupa:
  - a. Validasi produk melalui Sidang Munaqasyah, **atau** Sertifikat finalis dari kompetisi akademik maupun kompetisi teknologi tepat guna, baik tingkat nasional maupun internasional.
  - b. Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (opsional)
3. Setiap biaya yang dikeluarkan selama proses pengerjaan Karya Ilmiah Pengganti Skripsi Berupa Proyek dibebankan menjadi tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya
4. Ketentuan teknis lebih rinci terkait pelaporan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan sebagai pengganti nilai mata kuliah Skripsi, diatur oleh masing-masing Prodi.

#### **C. Publikasi Karya Ilmiah Pengganti Skripsi Berupa Prototype**

1. Karya Ilmiah Pengganti Skripsi Berupa Prototype dapat diteruskan pada tahap publikasi, berupa:

- a. Validasi produk melalui Sidang Munaqasyah, **atau** Sertifikat finalis dari kompetisi akademik maupun kompetisi teknologi tepat guna, baik tingkat nasional maupun internasional.
  - b. Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (opsional)
2. Setiap biaya yang dikeluarkan selama proses pengerjaan penelitian prototipe dibebankan kepada mahasiswa sepenuhnya.

## Flow Chart Publikasi Tugas Akhir Berbentuk KTI

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Maha-siswa	Dosen PA	Ketua/ sekretaris Prodi	Dosen Pembim-bing	Dosen Penguji	Admin Prodi	Waktu	Luaran	Dokumen Terkait
1.	Mahasiswa melakukan konsultasi kepada Dosen Pembimbing terkait penulisan publikasi karya ilmiah	●								
2.	Artikel ilmiah yang akan dipublikasikan telah melewati proses seminar hasil dan dinyatakan lulus pada seminar hasil tersebut yang dibuktikan dengan lembar persetujuan yang ditandatangani oleh Tim Penguji pada seminar hasil.	↓ ■								
3.	Artikel ilmiah ditulis pada rentang/kurun waktu mengerjakan skripsi/tugas akhir (dan telah memprogram mata kuliah skripsi/tugas akhir). Artikel di publikasi di jurnal terindeks sinta 5	↓ ■								
4.	Artikel ilmiah ditulis melalui proses pembimbingan artikel dengan Dosen Pembimbing minimal 5 x proses pembimbingan dibuktikan dengan Lembar Bimbingan yang ditandatangani Dosen Pembimbing.	↓ ■ ↓								
3.	Mahasiswa terlibat aktif selama proses review artikel dilakukan oleh jurnal tujuan publikasi hingga artikel ilmiah tersebut dipublikasikan di jurnal tujuan publikasi	■ ↓								
4.	Mahasiswa melaporkan hasil publikasi kepada prodi	■								
5.	Admin Prodi memasukkan nilai ke dalam siacad.					→ ●				

## Flow Chart Pengerjaan untuk Karya Ilmiah Pengganti Skripsi Berupa Proyek

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Maha-siswa	Dosen PA	Ketua/ sekretaris Prodi	Dosen Pembimbing	Dosen Penguji	Admin Prodi	Waktu	Luaran	Dokumen Terkait
1.	Prodi menetapkan dosen pembimbing pengerjaan proyek sesuai dengan bidang kompetensi ilmu prodi melalui penerbitan SK Pembimbing.			●						
2.	Dosen Pembimbing melakukan bimbingan dengan Mahasiswa secara langsung maupun secara online				□					-
3.	Mahasiswa mengurus segala administrasi yang mendukung kelancaran pengerjaan proyek	□								-
4.	Mahasiswa mendokumentasi proses serta mencatat dan menganalisis hasil temuan	□								-
5.	Mahasiswa menyusun laporan akhir mengikuti Panduan Penulisan Karya Ilmiah yang telah diterbitkan oleh Fakultas Sains dan Teknologi	□								-
6.	Mahasiswa melapor ke Prodi untuk mengikuti sidang munaqasyah			□						-
7.	Prodi melakukan verifikasi terhadap berkas dan persyaratan untuk mengikuti sidang munaqasyah			□						-
8.	Prodi menentukan tim penguji dan menyusun jadwal sidang munaqasyah			□						-
9.	Sidang munaqasyah dapat				□					-



### Flow Chart Publikasi Tugas Akhir Berbentuk Prototipe

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Maha-siswa	Dosen PA	Ketua/ sekretaris Prodi	Dosen Pembimbing	Dosen Penguji	Admin Prodi	Waktu	Luaran	Dokume Terkait
1.	Mahasiswa melakukan konsultasi kepada Dosen Pembimbing terkait jenis publikasi yang akan dipilih.									
2.	Mahasiswa bersama dengan Dosen Pembimbing memilih salah satu diantara Validasi produk melalui sidang hasil, atau Sertifikat finalis dari kopetisi baik kompetisi akademik maupun kompetisi teknologi tepat guna, baik tingkat nasional maupun internasional	↓ 								
3.	Mahasiswa juga melakukan registrasi produk berupa Hak Kekayaan Intelektual (opsional)	↓ 								
4.	Mahasiswa melaporkan hasil publikasi kepada prodi									
5.	Admin Prodi memasukkan nilai ke dalam siacad.					→ 				